



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT 2023

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 28 Maret 2024

Inspektur



DELLIYARTI S.M, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 196412311993032001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta ridhanya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat menyusun dan menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini. Shalawat dan salam kita sampaikan dihadapan ikutan kita, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang dan berilmu pengetahuan. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, padasaat ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk mewujudkan cita dancitra kelembagaan dengan tujuan untuk meningkat pelayanan kepada pemangku kepentingan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Sekretariat DPRD telah menetapkan indikator kinerja utama yaitu "Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan" dengan skor mencapai 90,00. Dalam usaha pencapaian tujuan dan pencapaian target, Sekretariat DPRD telah melaksanakan program yang sesuai aturan. Dengan dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Pemutakhirannya, perencanaan dan penganggaran setiap organisasi perangkat daerah telah di atur secara terpusat dan tersistem melalui aplikasi. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, setiap Organisasi Perangkat Daerah sudah mengiskuti nomenklatur yang tersedia di dalam Permendagri tersebut di atas. Adapun program dankegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari 10 Kegiatan
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri dari 7 Kegiatan

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ini mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor: 065/974/ED/GSB-2023 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran dan Analisa Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023. Dengan telah disusunnya Laporan ini diharapkan terlaksananya perbaikan terhadap pola pikir organisasi terhadap konsep pelayanan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Sekretariat DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat.

Atas dukungan dan perhatian seluruh staf Sekretariat dalam Dokumen ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Padang, Januari 2024
Sekretaris DPRD Provinsi
Sumatera Barat


H. Rafli, SH, MM

Pembina/Utama Madya
NIP. 19640930 198602 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Tabel Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,01)	BB (76,71)	95,88
2.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	90,15	100,17

Tingkat Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 mencapai 100,17% yang didukung oleh pencapaian program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani capaian kinerja sebesar 95,88%. Adapun program dan kegiatan yang menjadi *core* dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD.
2. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD.
3. Peningkatan ketersediaan Sumberdaya Manusia baik secara kuantitas dan kualitas serta kompetensi sebagai penunjang layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	2
1.2.1 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi	2
1.2.2 Struktur Organisasi	6
1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.2.4 Sumber Daya Manusia	12
1.2.5 Sarana dan Prasarana	14
1.3 Aspek Organisasi	17
1.4 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	18
1.5 Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	19
1.6 Sistematika Penyajian	21
II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis OPD	23
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	24
2.1.2 Strategi dan Kebijakan	26
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	30
III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	33
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023	35
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023	36
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023	58
3.5 Penghargaan Tahun 2023	64
IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Tindak Lanjut Kedepan	67

DAFTAR TABEL

1.1	Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan	12
1.2	Keadaan personil Berdasarkan Golongan Ruang dan Eselon	13
1.3	Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan	13
1.4	Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan	13
1.5	Kondisi Sarana dan Prasarana di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	14
1.6	Identifikasi Permasalahan Pelayanan OPD	18
1.7	Tindak Lanjut perbaikan kinerja selama tahun 2023	20
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kondisi tahun 2021 – 2026	25
2.2	Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	28
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
3.2	Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	34
3.3	Kriteria Penilaian SAKIP	34
3.4	Komponen Penilaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	35
3.5	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	36
3.6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2023	37
3.7	Perkembangan Target dan Realisasi Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	38
3.8	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Per Komponen Penilaian	39
3.9	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Tahun 2023	43
3.10	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan 2023 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	44
3.11	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan Tahun 2023	46
3.12	Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Per Komponen Pernyataan	47
3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya	48
3.14	Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022	51
3.15	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	55
3.16	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan 2023 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	56
3.17	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	59
3.18	Realisasi Anggaran Tahun 2023 sesuai Indikator Kinerja	60

DAFTAR GAMBAR

1.1	Cascading Kinerja	3
1.2	Pohon Kinerja 1	4
1.3	Pohon Kinerja 2	5
1.4	Bagan Struktur Sekretariat DPRD	7
3.1	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021-2023 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	38
3.2	Nilai AKuntabilitas Kinerja Per Komponen Penilaian Tahun 2023	39
3.3	Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Per Komponen Pernyataan Tahun 2023	47
3.4	Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dengan tahun sebelumnya	49
3.5	Realisasi Belanja per Program Tahun 2023	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Sekretariat DPRD bertugas sebagai organisasi pendukung dalam pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini adalah :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2023,
2. Dapat diketahuinya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.



Adapun Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah:

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
2. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.2 Gambaran Organisasi

1.2.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian salah satu unsur OPD yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang pemerintahan dan hukum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dan kemudian Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 29 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Bagian dan 1 (satu) Sub Bagian. Terdapat fungsional tertentu di lingkungan organisasi yakni Perencana, Analis Kepegawaian, Perisalah, Pustakawan dan Arsiparis.

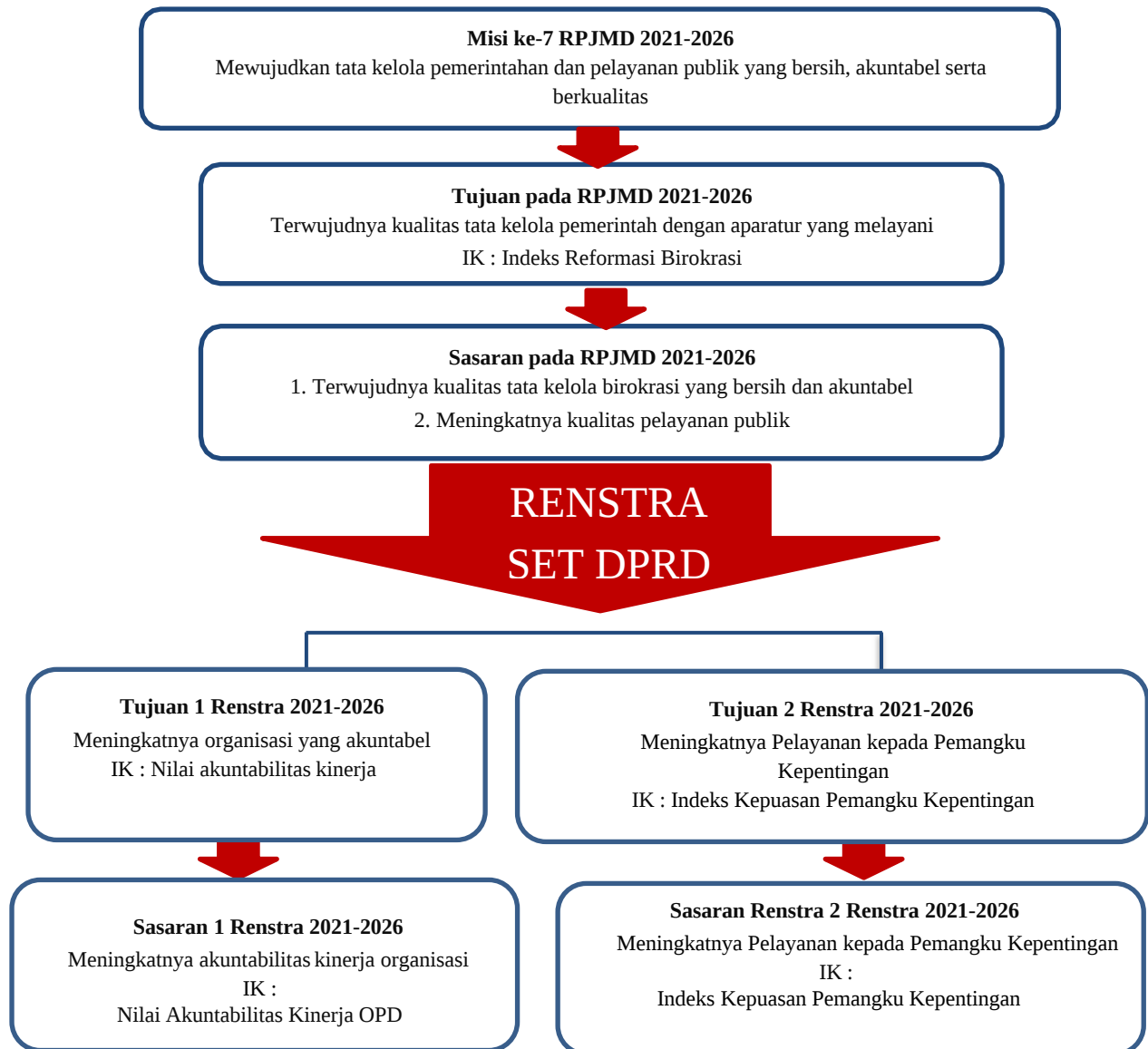
B. Cascading Organisasi

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun

2021-2026. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan skema kinerja yang digambarkan melalui cascading sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Cascading Kinerja

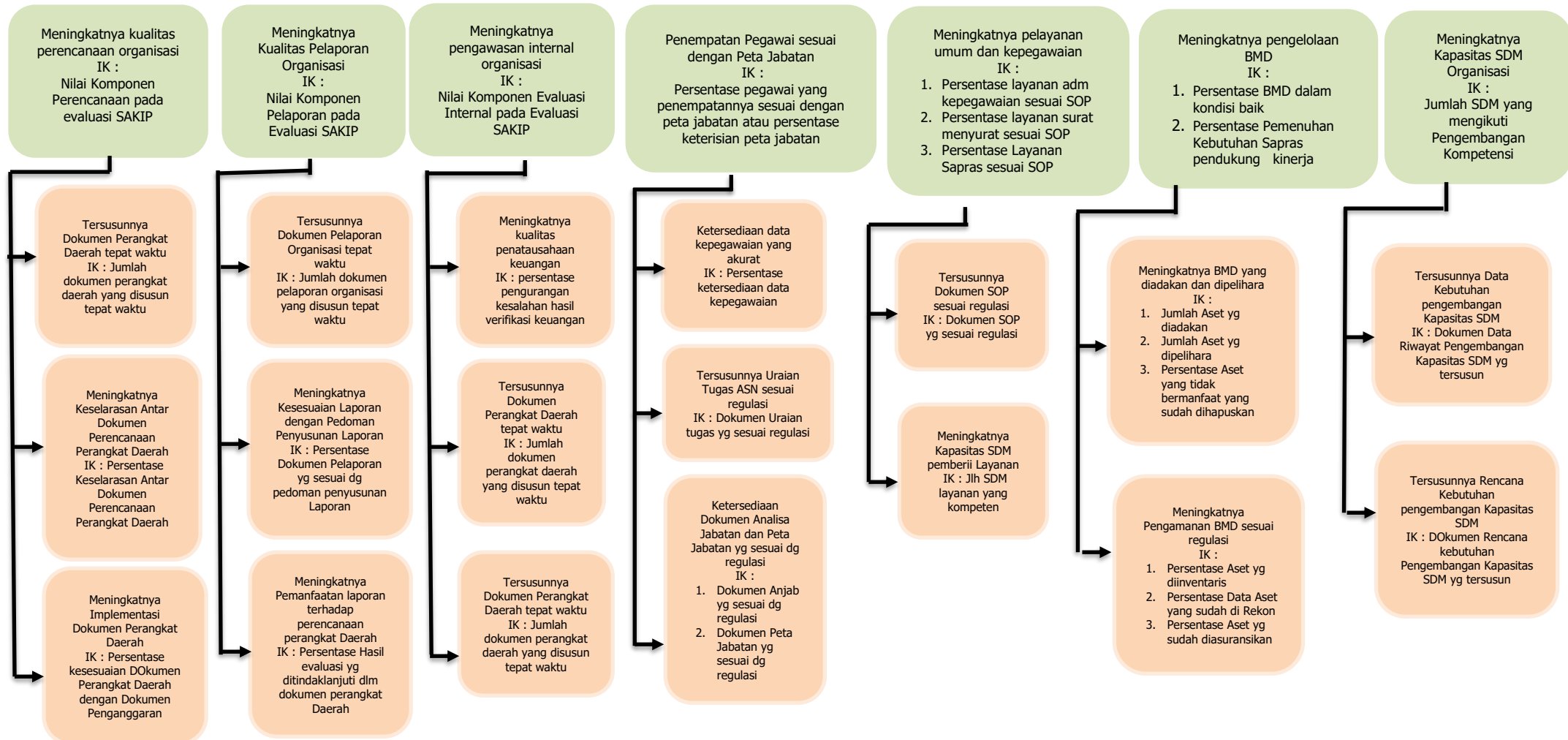
(Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026)



Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

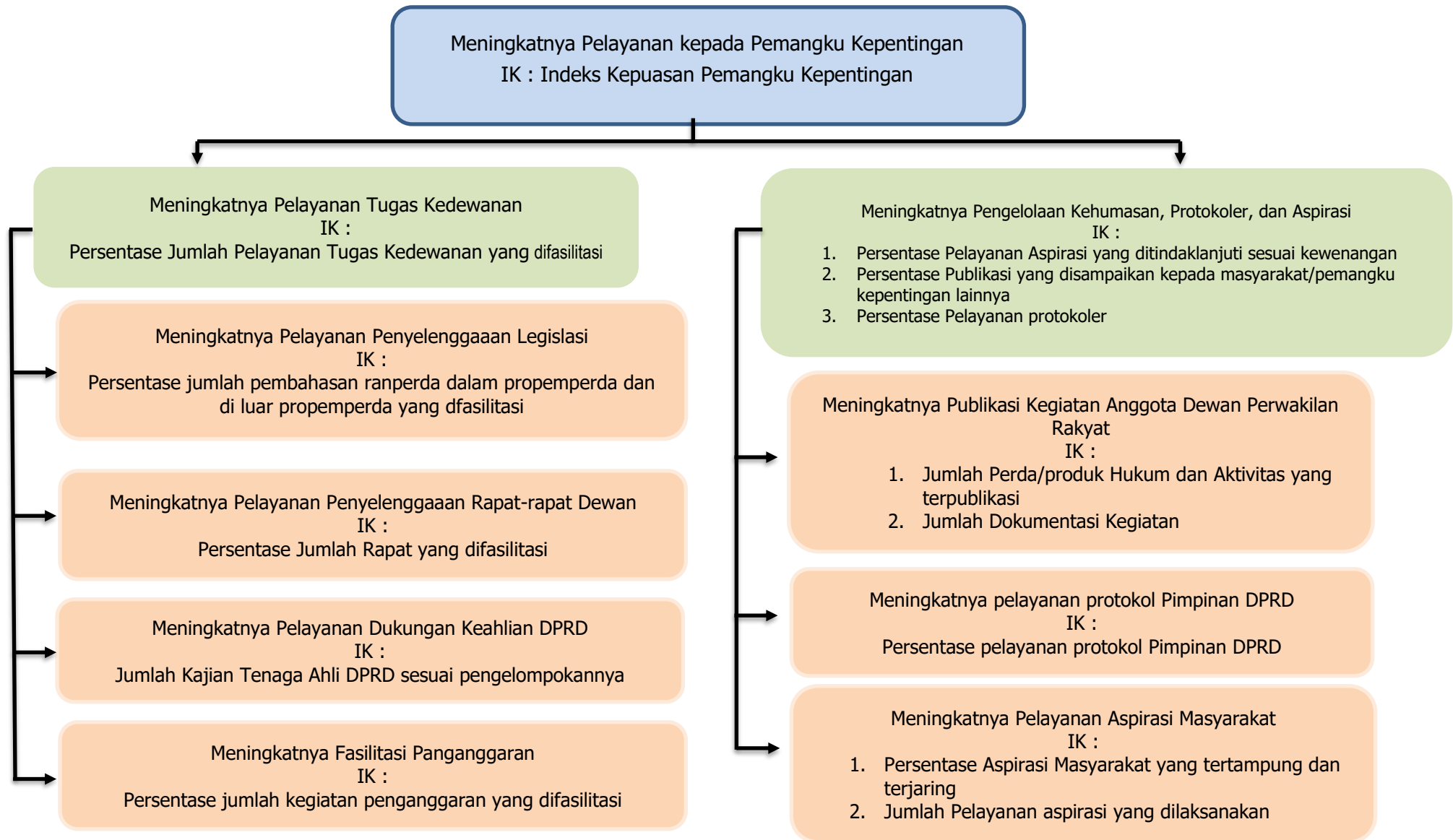
Gambar 1.2. Pohon Kinerja 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
IK :
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD





Gambar 1.3. Pohon Kinerja 2





1.2.2 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dan merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tercantum bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat merupakan kategori tipe B. Dengan demikian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Bagian, 1 (satu) Sub Bagian dan Kelompok Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengkoordinasikan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan, terdiri dari: Sub Bagian Rumah Tangga.
- b) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi.
- c) Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Gambar 1.4
Bagan Struktur Set. DPRD Provinsi Sumbar



1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 29 tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD

Tugas pokok:

Memimpin pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi:

- 1) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
- 2) menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran tugas Sekretariat DPRD;



- 3) menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Sekretariat DPRD;
- 4) menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Sekretariat DPRD;
- 5) menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD;
- 6) menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Sekretariat DPRD;
- 8) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

b. Bagian Umum dan Keuangan

Tugas Pokok:

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga.

Fungsi:

- 1) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Sekretariat DPRD
- 2) Pengelolaan urusan tata usaha dan kepegawaian Sekretariat DPRD
- 3) Pengelolaan administrasi Sekretariat DPRD dan DPRD di bidang Rumah Tangga.

Uraian Tugas:

- 1) Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- 2) Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- 3) Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- 5) Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- 6) Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;



- 7) Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- 8) Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- 9) Menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- 10) Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 11) Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 12) Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- 13) Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- 14) Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 15) Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- 16) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 17) Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- 18) Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 19) Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- 20) Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- 21) Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas Sub Bagian

a. Sub Bagian Rumah Tangga

Menyelenggarakan tugas:

- 1) Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD, dan rumah dinas/ Mess;
- 2) Mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas/ Mess;
- 3) Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas/ Mess;
- 4) Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- 5) Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas/Mess;



- 6) Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- 7) Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- 8) Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD, Rumah Dinas/ Mess;
- 9) Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- 10) Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 11) Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana Gedung, Rumah Dinas/ Mess;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Tugas Pokok:

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protocol dan publikasi

Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan produk hukum Daerah;
- 2) Pengelolaan dan pelaksanaan koordinasi rapat-rapat DPRD;
- 3) Pengelolaan humas, protocol dan publikasi DPRD.

Uraian tugas:

- 1) Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- 2) Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- 3) Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda inisiatif;
- 4) Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengumpulkan bahan penyiapan draft Raperda inisiatif;
- 6) Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- 7) Menyusun risalah rapat;
- 8) Mengkoordinasikan pembahasan Ranperda;
- 9) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM);
- 10) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;



- 11) Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- 12) Menyelenggarakan publikasi;
- 13) Menyelenggarakan keprotokolan;
- 14) Menyelenggarakan perpustakaan;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Tugas Pokok:

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta Kerjasama dan aspirasi.

Fungsi:

- 1) Penyelenggaraan koordinasi fasilitasi penganggaran di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 2) Pelaksanaan fasilitasi pengawasan Sekretariat DPRD;
- 3) Pengelolaan urusan Kerjasama dan aspirasi.

Uraian Tugas:

- 1) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan KUA PPAS/ KUPA PPAS Perubahan;
- 2) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahsan APBD/APBDP
- 3) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 4) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- 5) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- 6) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- 7) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;
- 8) Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- 9) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;



- 10) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- 11) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- 12) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- 13) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan persetujuan Kerjasama daerah;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.4 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan kondisi bulan Desember tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 101 orang personil dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2	21 orang	Keadaan Desember 2023
2	Strata 1	34 orang	
3	Diploma 4	2 orang	
4	Diploma 3	5 orang	
5	SLTA	22 orang	
7	SD	1 orang	
	J u m l a h	85 orang	



Tabel 1.2
Keadaan Personil Berdasarkan Golongan Ruang dan Eselon

No	Golongan dan Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	9 orang	Keadaan Desember 2023
2	Golongan III	57 orang	
3	Golongan II	18 orang	
4	Golongan I	1 orang	
	J u m l a h	85 orang	
1	Eselon I	-	
2	Eselon II	1 orang	
3	Eselon III	3 orang	
4	Eselon IV	1 orang	
5	Fungsional	10 orang	
5	Staf	70 orang	
	J u m l a h	85 orang	

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 1	3 orang	
	J u m l a h	3 orang	

Tabel 1.4
Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 1	4 orang	
2	Diploma 3	2 orang	
4	SLTA	7 orang	
	J u m l a h	13 orang	

Selain pegawai baik PNS, P3K dan PTT, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga memiliki sumber daya manusia antara lain:

1. Tenaga Ahli Fraksi
2. Tenaga Pramusaji
3. Tenaga *Outsourcing* (*Cleaning Service*, Sopir, dan *Security*/Satpam)



1.2.5 Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menempati kantor milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Jalan Khatib Sulaiman No. 87 dan mulai digunakan pada tahun 1995. Beberapa tahun belakangan, Sekretariat DPRD selalu didukung oleh pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.5
Kondisi Sarana dan Prasarana di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

No	Kategori/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	2	baik
2	Tanah Bangunan Mes/Wisma/Asrama	12	baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	baik
4	Gondola	1	baik
5	Pompa Air	5	Baik
6	Sedan	3	baik
7	Jeep	7	baik
8	Minibus	20	baik
9	Bus (Hiace)	5	baik
10	Bus	1	baik
11	Sepeda Motor	22	baik
12	Scanner	11	baik
13	AC Standing	3	baik
14	Timbangan	1	baik
15	Rak Sepatu/Lemari Sepatu	6	baik
16	Mesin Ketik	12	baik
17	Mesin Penghitung Uang	2	baik
18	Mesin Fotocopy	2	baik
19	Lemari Besi dan Stainless Steel	29	baik
20	Rak Buku	20	baik
21	Rak TV	5	baik
22	Filling Cabinet	58	baik
23	Brankas	5	baik
24	Mesin Penghancur Kertas	9	baik
25	Plang DPRD	2	baik
26	Whiteboard	18	baik
27	Smart Board	1	baik
28	Gardu dan Rumah Genset	1	baik
29	Genset	2	baik
30	Billboard	2	baik
31	Baliho	1	baik



No	Kategori/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
32	CCTV set	1	baik
33	Lemari Kayu	28	baik
34	Meja (Kayu dan Besi)	29	baik
35	Kursi pertemuan	61	baik
36	Kursi Makan	50	baik
37	Tempat Tidur	17	baik
38	Kamar Set	3	baik
39	Meja Sidang	25	baik
40	Meja rapat	201	baik
41	Meja Tulis	274	baik
42	Meja Makan	22	baik
43	Kursi Rapat	687	baik
44	Kasur	5	baik
45	Meja 1/2 biro	27	baik
46	Sofa/Kursi Ruang Tamu	31	baik
47	Lemari Pakaian	29	baik
48	Rak Hardcase	1	baik
49	Rak Piring	6	baik
50	Vacum Cleaner	2	baik
51	Mesin Cuci	3	baik
52	Kulkas	22	baik
53	AC Central+Chiller	1	baik
54	AC Standing	19	baik
55	AC Split	131	baik
56	Penghisap Asap	1	baik
57	Minibar	65	baik
58	Kompor	6	baik
59	Tabung Gas	1	baik
60	Termos	12	baik
61	Teko Listrik	2	baik
62	Coffe Maker	6	baik
63	Microwave	2	baik
64	Kitchen Set	1	baik
65	Rice Cooker	2	baik
66	Presto	2	baik
67	Rak Piring	8	baik
68	Televisi	137	baik
69	Amplifier	1	baik
70	Sound System Speaker/Meeting	12	baik
71	DVD Blue Ray	6	baik
72	Electronic Conference/Mic Conference	56	baik
73	Kamera Recording	5	baik
74	Kamera Digital	18	baik
75	Bunga Plastik/Hiasan	34	baik



No	Kategori/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
76	Tiang Bendera	28	baik
77	Tangga	5	baik
78	Dispenser	43	baik
79	Lampu Gantung	4	baik
80	Hand Dryer	8	baik
81	Wika Solar Water Heater	1	baik
82	Pompa Air	2	baik
83	Multimedia Set	6	baik
84	Videotron	1	baik
85	Tabung Pemadam kebakaran	14	baik
86	Fire Pump	3	baik
87	Hydrant+Slang +Nozel	1	baik
88	Water Heater	1	baik
89	Komputer PC	91	baik
90	Laptop	191	baik
91	Hard Disk	10	baik
92	Printer	147	baik
93	Meja Kursi Kerja Pimpinan	5	baik
94	Kursi Kerja	67	baik
95	Lemari Arsip Lain	15	baik
96	Alat Rapat Interaktif	1	baik
97	WebCam	2	baik
98	Sound System Lengkap	1	baik
99	Infocus LCD	8	baik
100	Proyektor	6	baik
101	CCTV Set	2	baik
102	UPS	5	baik
103	Layar Proyektor	2	baik
104	Telepon	20	baik
105	Home Theatre	1	baik
106	Handy Talkie	4	baik
107	Faximil	4	baik
108	Standing Camera	1	baik
109	Smartphone	1	baik
110	Antena Parabola	2	baik
111	Thermometer	4	baik
112	Dumble Plastik	1	baik
113	Alat Fitness	37	baik
114	Meja Pimpong	2	baik
115	Meja Billiard	1	baik
116	Camera Stabilizer	2	baik
117	Bilik Antispetik	3	baik
118	Detektor Logam	6	baik
119	Alat Musik Lengkap	2	baik



Dilihat dari akumulasi aset pendukung kinerja Sekretariat DPRD terhadap kebutuhan pelayanan kinerja sudah dianggap memadai, namun dari sejumlah aset yang dimiliki apabila tidak didukung oleh pemeliharaan dan sumber daya manusia yang berkompeten tentu saja hal tersebut menjadi percuma, oleh sebab itu hal tersebut menjadi tantangan tersendiri oleh Sekretariat DPRD untuk selalu meningkat kompetensi Sumber Daya Manusia yang berdayaguna dan selalu siap untuk menggunakan sarana dan prasarana dalam beberapa kondisi tertentu.

Lokasi Kantor Sekretariat DPRD tergolong cukup strategis dan memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Sekretariat DPRD. Halaman parkir terhampar luas sehingga memadai dalam melaksanakan rapat-rapat besar atau rapat dengan mengundang tamu dalam jumlah banyak. Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, dll) dengan anggaran pemeliharaan yang juga cukup memadai, memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

1.3 Aspek Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Pemerintahan Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mengamanatkan untuk membangun ke pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu: Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Hal tersebut merupakan *spirit* yang diwujudkan dalam rangka mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih sesuai tuntutan reformasi. Selanjutnya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 mengamanatkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi untuk menjembatani dalam memfasilitasi hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif di daerah dalam hal penganggaran yang berbasis kinerja.

1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threat*).

Tabel 1.6
Identifikasi Permasalahan Pelayanan OPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	Capaian Indeks	Ketersediaan dukungan anggaran yang cukup memadai	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD	❖ Belum Optimalnya pelayanan kepada anggota Dewan ❖ Kompetensi SDM aparatur sekretariat yang kurang memadai.
			Hubungan yang harmonis antara Sekretariat dengan Anggota Dewan	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaring asmara secara dinamis dan demokratis	
			Tersedianya Tata tertib / kode etik yang mendukung pelaksanaan tupoksi sekretariat DPRD	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tupoksi Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD	❖ Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang / rapat rendah.

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat di atas, maka secara normatif, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai



tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan di atas, maka diperoleh permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi Sekretariat DPRD tahun 2021 - 2026 dalam melaksanakan pelayanan antara lain:

- 1) Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk Mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
- 2) Rendahnya tingkat kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana terutama sarana teknologi informasi yang tersedia.
- 4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, fasilitasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga social kemasyarakatan termasuk LSM
- 5) Rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.
- 6) Terbatasnya kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 7) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- 8) Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior.

1.5 Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut melalui perbaikan kinerja selama Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 1.7
Tindak Lanjut perbaikan kinerja selama tahun 2023

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
A.	Perencanaan Kinerja	
1	Menyusun Aktivitas dalam rencana aksi sesuai dengan tingkat jabatan secara berjenjang sampai level individu	Menyiapkan rencana aksi sampai level individu
2	Melaksanakan pemantauan terhadap Rencana Aksi secara berjenjang dan dipantau secara berkala.	Telah dilakukan pemantauan rencana aksi secara berjenjang. Dengan melakukan rapat internal.
3	Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja agar berdampak terhadap perbaikan kinerja.	Telah dilakukan evaluasi PK secara berkala, dengan melakukan rapat internal.
4	Setiap unit/satuan kerja agar meningkatkan kepedulian dan komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	Telah melakukan komitmen dengan membuat PK dan IKI
B.	Pengukuran Kinerja	
1	Pengukuran kinerja seharusnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan penempatan/ penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional.	Telah memberlakukan untuk tidak memberikan TPP bagi PNS yang tidak melaksanakan kinerja dengan baik
2	Pengukuran kinerja agar dapat mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>) organisasi.	Dengan dasar pengukuran kinerja telah melakukan refocusing pada pelaksanaan kegiatan reses yang berdampak pada efisiensi anggaran.
3	Pengukuran kinerja seharusnya dapat mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi kebijakan dalam mencapai kinerja yaitu dalam pelaksanaan kegiatan reses.
4	Melakukan perhitungan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran dan menyajikannya berupa data rill, tidak hanya berupa narasi.	Laporan Kinerja telah menyajikan perhitungan efisiensi berupa data pada laporan kinerja pemerintah.
5	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.	Telah memanfaatkan aplikasi e-SAKIP, Simbangda, esr kemendagri, Sakato Plan dalam pengumpulan dan evaluasi kinerja.
6	Setiap unit/ satuan kerja dan setiap pegawai seharusnya lebih memahami dan peduli hasil pengukuran kinerja sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja berikutnya.	Melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN di lingkungan Sekretariat DPRD tentang indikator kinerja individu sampai dengan pengukuran hasil kinerja masing-masing.



C.	Pelaporan Kinerja	
1	Seluruh indikator kinerja yang dilaporkan agar menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
2	Seluruh indikator kinerja yang dilaporkan agar menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi level nasional/ internasional (<i>benchmark</i> kinerja).	Tidak terdapat sinkronisasi indikator kinerja dengan level nasional/ internasional, sehingga tidak bisa disajikan perbandingan analisis dan evaluasi realisasi kinerja.
3	Laporan kinerja agar menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya, tidak hanya berupa narasi atas efisiensi, namun juga menyajikan data yang akurat dan nilai efisiensi yang sesungguhnya terjadi.	Laporan Kinerja telah menyajikan perhitungan efisiensi berupa data pada laporan kinerja pemerintah
4	Informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi	Laporan Kinerja telah memberikan informasi mengenai capaian kinerja agar dapat mempengaruhi budaya kinerja.
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1	Melaksanakan pemantauan kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, meliputi pembahasan target kinerja secara berjenjang, hambatan, kendala dan pembahasan rencana penyesuaian aktivitas, strategi dan kebijakan yang dilakukan rutin setiap bulan yang dituangkan dalam notulen atau laporan pemantauan.	Telah dilakukan pemantauan kinerja internal dengan melakukan rapat evaluasi secara berkala.
2	Pemantauan capaian kinerja internal agar memanfaatkan Teknologi Informasi	Telah direncanakan untuk membangun aplikasi pemantauan kinerja oleh bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD.
3	Menggunakan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.	Telah mempedomani hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja dalam perbaikan kinerja Sekretariat DPRD

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berpedoman pada Lampiran V Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan sistematika sebagai berikut:



Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Organisasi yang terdiri atas:
 - 1.2.1 Dasar pembentukan organisasi,
 - 1.2.2 Struktur Organisasi
 - 1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.2.4 Sumber Daya Manusia.
 - 1.2.5 Sarana dan Prasarana
- 1.3 Aspek organisasi
- 1.4 Permasalahan utama (strategic issued).
- 1.5 Tindaklanjut atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022
- 1.6 Sitematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan:

- 2.1 Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026
 - 2.1.1 Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.2 Strategi dan Kebijakan
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023
- 3.3 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2023
- 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023
- 3.5 Penghargaan Tahun 2023

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan:

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Tindak Lanjut Kedepan

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Esselon II
- 2) Penghargaan yang diterima Perangkat Daerah Tahun 2023



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis OPD

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan penjabaran operasional RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 akan mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan sense of participation and sense of belonging maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam bentuk 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.



Dalam misi RPJMD tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas. Misi 7 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berada pada pada sasaran 1 (satu) yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Melalui sasaran 1 (satu) dan 3 (tiga) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu:

1. Meningkatnya organisasi yang akuntabel, dengan indikator tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja;
2. Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran dan indikator sasaran yang dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
2. Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan, dengan indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan diukur melalui 2 (dua) komponen penilaian yaitu kepuasan Anggota DPRD dan Masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel	Nilai AKuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	90	90	90	90	90	90
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	A	A	A	A	A	A



2.1.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas dilakukan berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mewujudkan perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya,
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD,
3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan,
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang tersedia,
6. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan infrastruktur database dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan Informasi melalui IT,
7. Meningkatkan pengembangan fungsi kepustakaan, dengan memaksimalkan aset yang ada,

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang dilakukan melalui berbagai Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan secara berkesinambungan
2. Meningkatkan kualitas fasilitasi Administrasi Keanggotaan DPRD
3. Meningkatkan kualitas fasilitasi Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4. Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebelum menetapkan Perjanjian Kinerja perlu ditetapkan target kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis. Analisis penetapan target kinerja dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Penetapan target kinerja pada sasaran ini mengacu pada target Renstra dan nilai akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya. Melihat nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 s/d 2022 berkisar di nilai 75 – 76 atau dengan predikat BB dan interpretasi Sangat Baik, karena belum tercapainya target pada tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2023 masih menetapkan target dengan predikat A yang memiliki rentang nilai > 80-90. Dengan harapan untuk tahun 2023 Sekretariat mampu mencapai nilai A sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan, dengan indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan.

Penetapan target pada sasaran ini juga mengacu pada target Renstra dan hasil pengukuran indeks kepuasan tahun-tahun sebelumnya. Nilai Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan tahun 2021 s/d 2022 berada pada kriteria "Sangat Memuaskan" yaitu dengan nilai >90, maka untuk target tahun 2023 masih menetapkan target 90 dengan alasan nilai ini merupakan nilai maksimal dari range penilaian IKM dengan kriteria "Sangat Memuaskan".

Dari target yang telah ditetapkan, dapat disusun perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan, hal ini sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.



Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2020-2024, maka target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Tabel 2.2
Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A
2	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90

Program	Anggaran	Keterangan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 111.217.051.431,-	APBD
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 107.627.061.610,-	APBD

Di bawah ini adalah penjabaran masing-masing indikator dalam sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Adapun formula penghitungan indikator kinerja sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan 15 Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas



hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

2. Indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Perhitungan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terdiri dari 2 (dua) Objek Parameter pengukur yaitu:

a. Anggota DPRD dengan bobot 80%

Rentang nilai untuk pengukuran tersebut, sebagai berikut:

85.00 – 100.00 = Sangat Puas

70.00 – 84.99 = Puas

56.00 – 69.99 = Kurang Puas

36.00 – 55.99 = Tidak Puas

<35.99 = Sangat Tidak Puas

Penilaian Parameter Anggota DPRD dilakukan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala Likert 1 sampai dengan 5 (skala terendah 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Kurang Puas, 4 = Puas, dan skala tertinggi 5 = Sangat Puas).

Penghitungan rentang kriteria menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = T \times P_n$$

Dimana:

T = jumlah responden

P_n = skor 1, 2, 3, 4, 5

Tahapan perhitungan sebagai berikut:

1. SP (Sangat puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat puas dikalikan 5
2. P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab puas dikalikan 4
3. KP (Kurang puas) = Jumlah responden yang menjawab kurang puas dikalikan 3
4. TP (Tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab tidak puas dikalikan 2
5. STP (Sangat tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat tidak puas dikalikan 1



Selanjutnya semua hasil 1-5 dijumlahkan menjadi TOTAL SKOR Sebagai pembanding, apabila seluruh responden menyatakan sangat puas maka angka pembanding adalah skor tertinggi yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \text{Skor tertinggi Likert} \times \text{jumlah responden}$$

Untuk mendapatkan hasil interpretasi dalam persentase dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus Indeks \%} = \left(\frac{\text{Total Skor}}{Y} \right) \times 100 \%$$

b. Masyarakat dengan bobot 20%

Penilaian Parameter Masyarakat dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara langsung pada resepsionist dengan perhitungan, sebagai berikut:

1. SP (Sangat puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat puas dikalikan 3
2. P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab puas dikalikan 2
3. KP (Kurang puas) = Jumlah responden yang menjawab kurang puas dikalikan 1

2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung proses publikasi dan penampungan aspirasi secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan. Dalam hal ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi fasilitator Anggota DPRD maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder. Sistem informasi yang telah dibangun untuk mendukung capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat antara lain:



1. Aplikasi berbasis Android yaitu ASIk (Aspirasi Publik).
ASIk merupakan sistem informasi berbasis Android yang dikembangkan guna menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun APBD Provinsi Sumatera Barat
2. Aplikasi KUBE
Yaitu aplikasi berbasis android yang menampung berita tentang Anggota DPRD Provinsi Sumatera sebagai sarana publikasi guna mendukung tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Kios layanan JDIH, yaitu aplikasi guna mendapatkan informasi mengenai peraturan-peraturan Daerah yang telah ditetapkan.
4. E-Pustaka, yaitu kumpulan buku yang berbasis elektronik yang dapat diakses oleh Anggota DPRD dan masyarakat terkait dengan Pustaka yang ada di Sekretariat DPRD. Aplikasi ini mendukung kinerja sub bagian humas, protokol dan publikasi.
5. E-Kliping, yaitu kumpulan kegiatan kedewanan yang dihimpun dalam bentuk elektronik sebagai sarana pendukung capaian kinerja Sekretariat DPRD.
6. Majalah Mimbar, merupakan sarana penyaluran publikasi kegiatan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD.
7. Website Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mempunyai wadah informasi berupa website yang dapat diakses melalui www.dprd.sumbarprov.go.id. Website ini memberikan informasi berupa dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
8. Layanan Informasi Media Sosial
Selain memberikan informasi melalui website, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki layanan informasi melalui kanal Youtube, Facebook dan Instagram.
9. Podcast DPRD Sumbar
Sebagai salah satu media publikasi kegiatan dewan untuk mencapai segmen masyarakat yang lebih luas seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.
10. Buntal (Buku Tamu Digital)
Mempermudah administrasi penerimaan tamu yang langsung tersimpan secara digital dan real-time.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Dari 3 (tiga) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat.

Bagi organisasi yang mengemban fungsi pemberian dukungan, seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, kepuasan orang yang menerima dukungan merupakan suatu hal yang terpenting. Kepuasan mereka merupakan perbandingan antara pelayanan yang diterima (*perceived service*) dengan pelayanan yang diharapkan (*expected service*). Dalam kaitan ini, pelayanan terbaik (*service quality*) harus menjadi upaya dan perhatian utama, yang sangat tergantung pada tingkat keprofesionalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga menentukan kualitas dukungan sebagai kinerja (*performance*) organisasi.



3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 55%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI No. 86 Tahun 2017

Analisis Capaian Kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja dengan tingkat capaian berdasarkan Tujuan OPD dan Sasaran Strategis yang telah ditargetkan secara menyeluruh. Tujuan OPD menggambarkan kinerja OPD secara keseluruhan, upaya dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan Sasaran Strategis.

Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
2.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Analisa terhadap tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan organisasi yang akuntabel dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Nilai Akuntabilitas kinerja dihasilkan dari evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variable, anantara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian SAKIP

No.	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25
	Nilai Evaluasi Kinerja	20	30	50	100

Sumber : Permenpan RB No. 88 Th 2021



2. Meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan.

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dinilai secara kuantitatif dan kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilakukan melalui survei kepuasan kepada Anggota DPRD dan masyarakat (tamu) yang berkunjung ke Sekretariat DPRD terkait dengan layanan Sekretariat DPRD sesuai dengan tupoksinya yaitu unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD selama tahun 2023 dengan target 90% dapat terealisasi sebesar 90,15% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,17%

Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara langsung terhadap Anggota DPRD dan masyarakat, untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Komponen penilaian secara kualitatif dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Komponen Penilaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

No	Komponen Pengukuran	Bobot Penilaian (%)	Faktor Pembobot (%)
A.	Anggota DPRD	80	
1	Dukungan Sumber Daya Manusia		20
2	Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas		20
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana		20,5
4	Pelayanan Publik		19,5
5	Pelayanan Keuangan		20
B.	Pemangku Kepentingan Lainnya	20	
1	Masyarakat		100
Total		100	

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja, dapat dilihat capaian kinerja sasaran tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:



Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Kriteria
1.	Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,01)	BB (76,71)	95,88	Sangat Tinggi
2.	Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	90,15	100,17	Sangat Tinggi
Rata-rata Kinerja Tahun 2023					98,03	Sangat Tinggi

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dapat dikatakan “belum berhasil”, karena masih ada satu target sasaran yang baru tercapai sebesar 95,88% yaitu sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang diukur berdasarkan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada analisis berikut:

3.3.1 Tujuan 1 : Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel

Tujuan ke-1 Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani diukur melalui indikator kinerja tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja. Ketercapaian target kinerja tujuan pertama ini direalisasikan dengan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Berikut analisis capaian sasaran kinerja pada Tahun 2023.

Sasaran Strategis	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
--------------------------	--

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam



rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/21/INSP-LHE-SAKIP/VIII-2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 76,71 atau predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan bahwa AKIP Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat baik, akuntabel, bekinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja handal.

Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini:

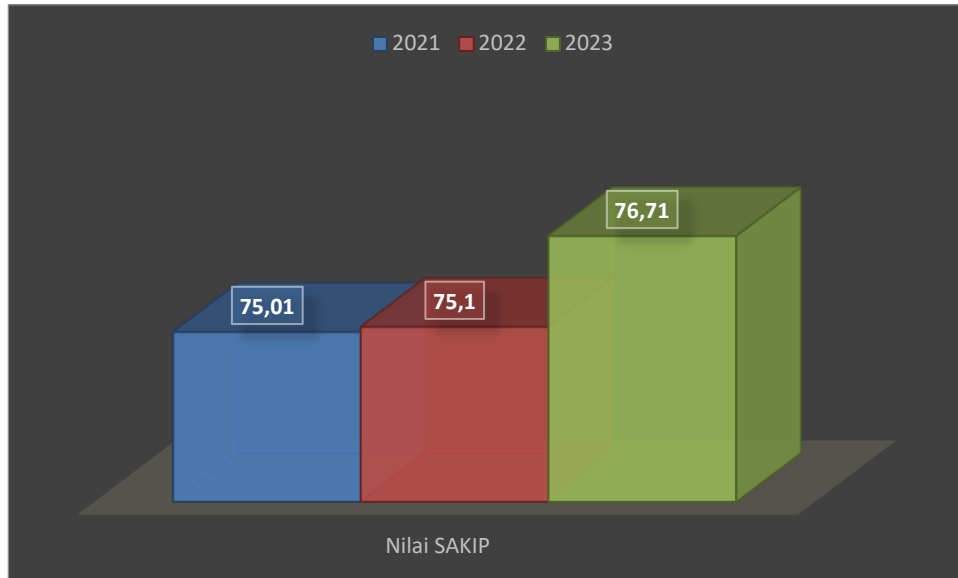
Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80	76,71	98,88	80	98,88

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Barat Tahun 2022 oleh Inspektorat

Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.1
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021-2023 Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat



Tabel 3.7
Perkembangan Target dan Realisasi Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya
pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Nilai AKuntabilitas Kinerja OPD	A	A	A	A	BB (75,01)	BB (75,10)	BB (76,71)	-	93,75	93,86	98,88	-

Dari grafik dan tabel di atas, dapat dilihat adanya kenaikan pada nilai AKIP Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2021 ke Tahun 2023. Hal ini karena adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, antara lain dengan memenuhi rekomendasi Inpektorat Provinsi Sumatera Barat.

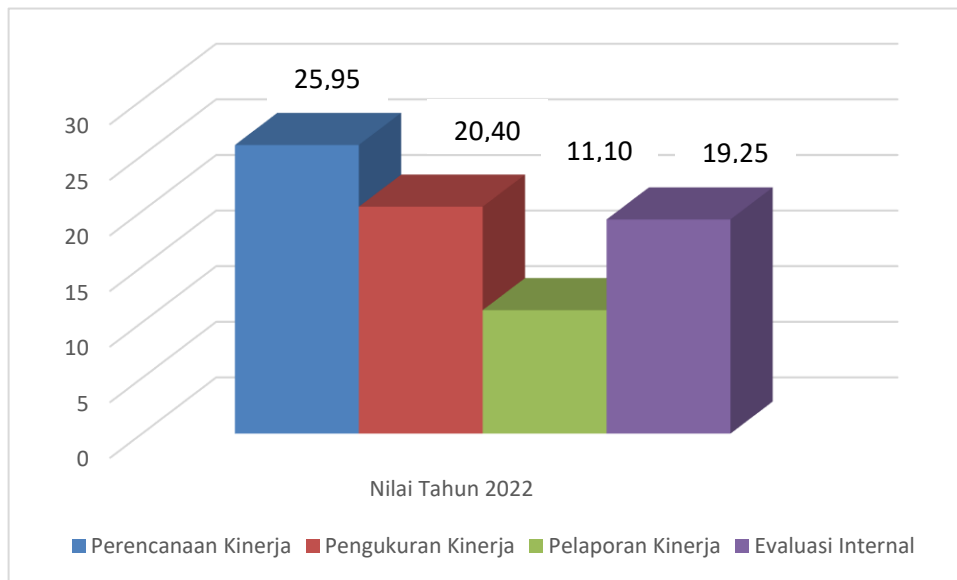
Saat ini, capaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja baru mencapai 98,88% dari target predikat Memuaskan (A) dengan nilai minimal 80,01 atau terdapat selisih 3,3 poin. Artinya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kinerja oleh ASN Sekretariat DPRD. Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang merupakan cerminan kinerja internal Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang bersih, akuntabel dan

profesional diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan angka capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 95,88% dengan kategori predikat tinggi. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja per komponen penilaian dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 3.8
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Per Komponen Penilaian

No	Komponen Pengukuran	Bobot	Skor tahun 2023	Persentase capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	25,95	86,50
2	Pengukuran Kinerja	30	20,40	68
3	Pelaporan Kinerja	15	11,10	74
4	Evaluasi Internal	25	19,25	77
	Nilai Hasil SAKIP		76,71	

Gambar 3.2
Nilai AKuntabilitas Kinerja Per Komponen Penilaian Tahun 2023



❖ Analisis Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian target indikator kinerja

Dalam pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah ditemukan beberapa kendala dan faktor penghambat, antara lain:

1. Dialog kinerja belum maksimal disebabkan adanya perubahan regulasi.
2. Kurangnya pemahaman ASN atas perjanjian kinerja individu.



- ❖ Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:
 1. Membuat Rencana Aksi yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja.
 2. Telah dilakukan pemberian Punishment terhadap kinerja individu dalam bentuk pemotongan TPP.
 3. Pemberian Reward untuk ASN yang berkinerja baik dalam menyelesaikan administrasi keuangan.
 4. Melaksanakan Rapat Evaluasi Progress Kerja Tim Akuntabilitas Kinerja.
 5. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Kinerja Sasaran Renstra serta Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.
 6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menginformasikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta akumulasi kinerja dibandingkan dengan target akhir Renstra.
 7. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kinerja, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala.
- ❖ Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024
 1. Memastikan Komitmen bersama melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran mulai dari Eselon 2 hingga Koordinator dan Staf.
 2. Mendorong bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan bersama dengan Bagian Umum dan Keuangan menyusun rencana aksi.
 3. Melakukan dialog kinerja secara terus menerus
 4. Membuat fokus substansi kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan Renja dan memberikan penganggaran sesuai dengan prioritas.
 5. Meningkatkan kualitas kinerja ASN sampai ke level individu
 6. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD
 7. Menyepakati jadwal rapat antar pimpinan, agar Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja dihadiri oleh semua pihak.



8. Memaksimalkan peran agen perubahan sebagai penggerak perubahan dengan melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan rencana kerjanya.
9. Memastikan segala kebijakan terkait penerapan RB dapat terimplementasi sampai ke level individu.

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, salah satunya adalah pada pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kerja dan Anggaran. Pada ketiga aspek tersebut seluruh pelaksanaan kegiatannya telah berbasis digital, pada aspek Perencanaan menggunakan Aplikasi SIPD, pada aspek pengukuran menggunakan Aplikasi Sakato Plan, dan pada aspek pelaporan menggunakan aplikasi E-SAKIP, dengan penggunaan aplikasi tersebut maka penggunaan kertas untuk penyampaian usulan anggaran dan pelaporan capaian output dari seluruh unit kerja ke Bagian Perencanaan menjadi berkurang karena dilakukan dengan menggunakan aplikasi.

❖ Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian keberhasilan kinerja tujuan ke-1 yaitu Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel yang diukur melalui sasaran kinerja yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Tahun 2023 telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.111.217.051.431,-. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 10 kegiatan dengan 44 sub kegiatan.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.111.217.051.431,- terealisasi Rp.109.550.622.876,- atau 98,5%. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.1.666.428.555,- (1,5%). Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Efisiensi belanja modal.
- Efisiensi belanja barang cetakan.
- Efisiensi belanja perjalanan dinas.
- Efisiensi belanja Kesehatan Anggota DPRD.



- Efisiensi belanja makanan dan minuman.
- Efisiensi belanja pemeliharaan.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD yaitu pada capaian 98,88% dengan realisasi anggaran sebesar 98,50% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,38%. Artinya tidak efisiensi ≤ 1 , maka artinya belum terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dalam hal ini penggunaan anggaran pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terealisasi sebesar 98,50% belum berhasil maksimal dalam pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD yang diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan capaian 98,88%.

Tingkat efisiensi diperoleh dengan rumus

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} * \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} * \text{Capaian Kinerja}} * 100\%$$

Sumber : PMK RI Nomor 214/PMK02/2017

Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu (≥ 1), maka terjadi efisiensi dan Jika nilai efisiensi lebih kecil atau sama dengan satu (< 1), maka efisiensi tidak tercapai. Selanjutnya, anggaran, realisasi belanja dan efisiensi yang dicapai tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan secara lengkap disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Program	Anggaran Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,01	76,71	98,88	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	111.217.051.431	109.550.622.876	98,50
	Capaian Kinerja				98,88	Capaian Anggaran	111.217.051.431	109.550.622.876	98,50
	$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} * \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} * \text{Capaian Kinerja}} * 100\%$ Efisiensi = 0,38								

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, data diolah



Tabel 3.10
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan 2023 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target 80,01(A) dan terealisasi sebesar 76,71 (BB) dengan persentase capaian 98,88%							111.217.051.431	109.550.622.876	98,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100%	111.217.051.431	109.550.622.876	98,50
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100	688.680.500	687.148.500	99,78
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	100 %	100	11.733.787.078	11.532.068.861	98,28
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi BMD	100 %	100 %	100	807.742.830	786.555.462	97,38
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	116.394.000	113.921.871	97,88
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	14.174.430.733	14.053.431.405	99,15
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	100	20.956.466.057	20.673.664.456	98,65



No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100	11.370.860.102	10.974.958.264	96,52
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 %	100 %	100	8.303.027.914	7.782.693.461	93,73
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	100	42.524.762.217	42.407328.676	99,72
				Layanan Adminstrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	100 %	100	540.900.000	538.851.920	99,62



3.3.2 Tujuan 2 : Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan

Tujuan ke-2 Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan diukur melalui indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan.

Ketercapaian target kinerja tujuan kedua ini direalisasikan dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan. Berikut analisis capaian sasaran kinerja pada Tahun 2023

Sasaran Strategis	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan
-------------------	--

Sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat. Pelaksanaan survei ini juga merupakan salah satu target kinerja Sekretariat DPRD dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 dan PK Tahun 2023. Pengolahan data juga dilakukan sesuai dengan tahapan dalam Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
2.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	90,15	100,17	90	100,17

Target indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan pada tahun 2023 adalah 90, sedangkan realisasi indikator ini adalah 90,15. Dari kedua skor tersebut dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah mencapai

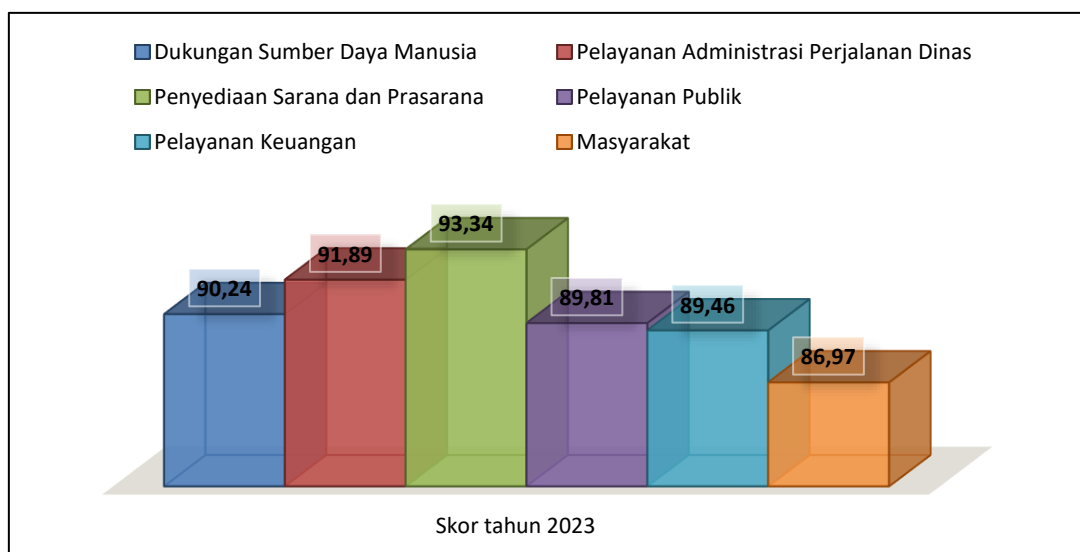
target yang telah ditetapkan bahkan melampauinya. Jika diperbandingkan antara target dan realisasinya dapat diketahui pencapaiannya mencapai 100,17%.

Dapat dijelaskan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap pelayanan kepada pemangku kepentingan dibagi atas dua bagian yaitu kepada anggota DPRD dan tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD. Untuk capaian kepada anggota DPRD dibagi atas lima komponen yang capaiannya disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Per Komponen Pernyataan

No	Komponen Pengukuran	Bobot Penilaian (%)	Nilai Per Komponen	Skor tahun 2023	Capaian
A.	Anggota DPRD	80	90,95	72,76	
1	Dukungan Sumber Daya Manusia		90,24		
2	Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas		91,89		
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana		93,34		
4	Pelayanan Publik		89,81		
5	Pelayanan Keuangan		89,46		
B.	Pemangku Kepentingan Lainnya	20	86,97	17,39	
1	Masyarakat		86,97		
Total		100		90,15	100,17

Gambar 3.3
Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Per Komponen Pernyataan Tahun 2023



Dari tabel dan grafik di atas diperoleh bahwa dari lima komponen pernyataan terdapat 2 (dua) komponen yang tidak tercapai 100% yaitu pada komponen



pelayanan publik dan **pelayanan keuangan**. Rendahnya capaian pada pelayanan publik disebabkan oleh kurangnya tenaga pramutamu dalam memberikan informasi terhadap tamu, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada tamu, penyampaian informasi aspirasi dari masyarakat kepada anggota DPRD, pelayanan penerimaan aspirasi masyarakat. Sedangkan pada komponen pelayanan keuangan disebabkan kurangnya tenaga administrasi dalam menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan anggota Dewan. Namun permasalahan ini sudah dipelajari dan Sekretariat DPRD terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan pelayanan kepada Anggota Dewan dan pemangku kepentingan lainnya dengan cara melakukan pembekalan pelayanan prima, mensosialisasikan standar pelayanan prima kepada tenaga pramutamu dan pramusaji di Sekretariat DPRD, melakukan pengembangan kompetensi terkait keuangan bagi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD agar mampu dalam menyelesaikan administrasi keuangan anggota Dewan.

Target dan realisasi indikator Indeks Kepuasan selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Perbandingan capaian indikator ini dapat dilihat pada Tabel 3.11 Pada Tahun 2023 target indikator ini turun sebesar 0,9 poin dibandingkan dengan target Tahun 2022. Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

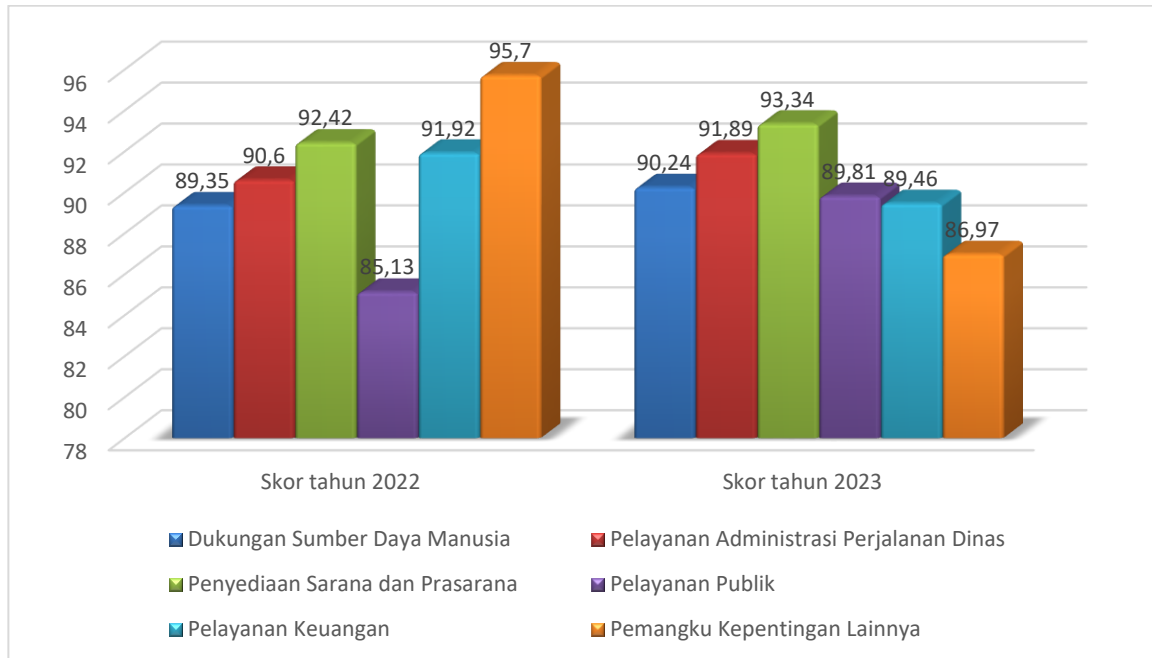
Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,96	91,05	90,15	-	101,1	101,2	100,17	-

Dari tabel di atas dapat ditarik analisis pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan perbandingan beberapa tahun sebelumnya dengan Pengukuran indeks kepuasan pemangku kepentingan. Sejak tahun 2017 poin yang diperoleh selalu meningkat, tahun 2021 juga telah dilaksanakan pengukuran dengan indeks poin mencapai 90,96, untuk tahun 2022 indeks poin mencapai 91,05. Pada tahun 2023 juga dilaksanakan pengukuran dengan indeks point 90,15. Dibandingkan

dengan tahun 2022 terjadi penurunan capaian indeks kepuasan pemangku kepentingan, penurunan capaian yang terjadi dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 3.4
Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dengan tahun sebelumnya



Dari gambar di atas terjadi penurunan capaian kinerja pada komponen Pelayanan Keuangan dan Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan Lainnya. Rendahnya penilaian pada komponen pelayanan keuangan disebabkan kurangnya tenaga administrasi dalam menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan anggota Dewan. Untuk point pemangku kepentingan lainnya dalam hal ini adalah masyarakat atau tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD diakibatkan belum optimalnya pelayanan tamu oleh Sekretariat DPRD.

Bila dibandingkan dengan target Indikator pada Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, nilai indikator ini telah mencapai 100,17% dari target jangka menengah yang ditetapkan untuk tahun 2026. Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa realisasi indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Untuk itu dimasa yang akan datang, perlu penyesuaian target yang lebih menantang agar dapat memacu kinerja pegawai lebih baik lagi.

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan tidak memiliki standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun instansi lainnya.



Daftar pertanyaan survei (kuesioner) didasarkan pada unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Lampiran I PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis layanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sedikit benang merah terkait pelayanan kepada pemangku kepentingan, secara nasional terdapat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan tersebut secara jelas tidak menetapkan skor maupun indeks yang harus dicapai, namun terdapat prinsip-prinsip pelayanan publik yang harus diterapkan yaitu:

1) Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan

2) Kejelasan

a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;

b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.

3) Kepastian Waktu Pelaksanaan

Pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4) Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5) Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6) Tanggungjawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7) Kelengkapan sarana dan prasarana



Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8) Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10) Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Walaupun Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan tidak memiliki standar nasional, namun dapat disajikan pengukuran capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 yang dapat digunakan sebagai pembanding untuk capaian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,24	3,31	102,16 %	Melebihi Target
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %	Mencapai Target

Dari tabel di atas indikator kinerja utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 terdapat 4 poin yang belum mencapai target, yaitu pada sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas nomor 1, 6, 7 dan 8.



Pada Tahun 2023, indikator kinerja Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan yang diukur melalui 2 (dua) Pemangku Kepentingan penilai yaitu Anggota DPRD dan Masyarakat dengan target 90 dapat terealisasi sebesar 90,15.

❖ Analisis Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian target indikator kinerja

Pencapaian ini tidak luput dari beberapa faktor penghambat atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kinerjanya pada setiap dimensi penilaian, diantaranya:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia, masih lemahnya disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja, masih lemahnya pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan).
2. Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas, Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas yang masih lemah.
3. Pelayanan Publik, belum optimalnya pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD, artinya tata kelola dokumen aspirasi yang disampaikan langsung ke Sekretariat DPRD belum optimal. Hal tersebut terbukti di dalam dokumen survei dimana beberapa anggota DPRD menyayangkan tata kelola arsip aspirasi hingga arsip tersebut sampai ke masing-masing anggota DPRD. Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu yang masih kurang.
4. Pelayanan Keuangan, belum optimalnya pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan.

❖ Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia, memberikan *reward and punishment* terhadap pegawai Sekretariat DPRD.
2. Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan terkait keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan mengikuti bimtek-bimtek.
3. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mengelola aspirasi yaitu dengan Aplikasi ASIK. Aplikasi ASIK adalah aplikasi berbasis android yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan penyampaian aspirasi dari masyarakat secara online, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung melalui gawai masing-masing. Selain aplikasi ASIK, Sekretariat DPRD

juga mengembangkan Podcast DPRD Sumbar sebagai salah satu media publikasi kegiatan dewan untuk mencapai segmen masyarakat yang lebih luas seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Untuk pelayanan tamu mengoptimalkan sistem informasi Buntal (Buku Tamu Digital) agar mempermudah administrasi penerimaan tamu yang langsung tersimpan secara digital dan real-time. Podcast DPRD Sumbar dan Buntal merupakan inovasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja instansi, diantaranya:

1. Ketersediaan Aplikasi ASIK;
2. Podcast DPRD Sumbar

Merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyampaian aspirasi secara langsung yang mendukung pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan kepada pemangku kepentingan serta merespon aspirasi masyarakat luas.

❖ Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan, pada Tahun 2023 juga telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 107.627.061,-. Dan terealisasi sebesar Rp. 91.709.774.733,- atau 85,21%. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 15.917.286.877,- (14,79%).

Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
- Efisiensi belanja perjalanan dinas



Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan yaitu pada capaian 100,17% dengan realisasi anggaran sebesar 85,21% diperoleh tingkat efesiensi sebesar 14,93%. Artinya efisiensi ≥ 1 , maka artinya telah terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dalam hal ini penggunaan anggaran pada program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terealisasi sebesar 85,21% telah berhasil maksimal dalam pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dengan capaian 100,17%.

Tingkat efisiensi diperoleh dengan rumus

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} * \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} * \text{Capaian Kinerja}} * 100\%$$

Sumber : PMK RI Nomor 214/PMK02/2017

Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu (≥ 1), maka terjadi efisiensi dan Jika nilai efisiensi lebih kecil atau sama dengan satu (< 1), maka efisiensi tidak tercapai. Selanjutnya, anggaran, realisasi belanja dan efisiensi yang dicapai tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan secara lengkap disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.15

Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Program	Anggaran Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
2.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	90.15	100,17	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	107.627.061.610	91.709.774.733	85,21
	Capaian Kinerja				100,17	Capaian Anggaran	107.627.061.610	91.709.774.733	85,21
	$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} * \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} * \text{Capaian Kinerja}} * 100\%$ Efisiensi = 14,93								

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, data diolah



Tabel 3.16

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan 2023 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan, target 90 dan terealisasi sebesar 91.05 dengan persentase capaian 101,17%							107.627.061.610	91.709.774.733	85,21
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		1) Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi 2) Persentase Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD yang difasilitasi 3) Persentase Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %			107.627.061.610	91.709.774.733	85,21
				Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi	100 %	100 %	100	7.758.780.325	6.605.604.552	85,14
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi	100 %	100 %	100	4.188.873.000	4.126.194.529	98,50
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	100 %	100 %	100	8.632.387.520	8.472.990.210	98,15

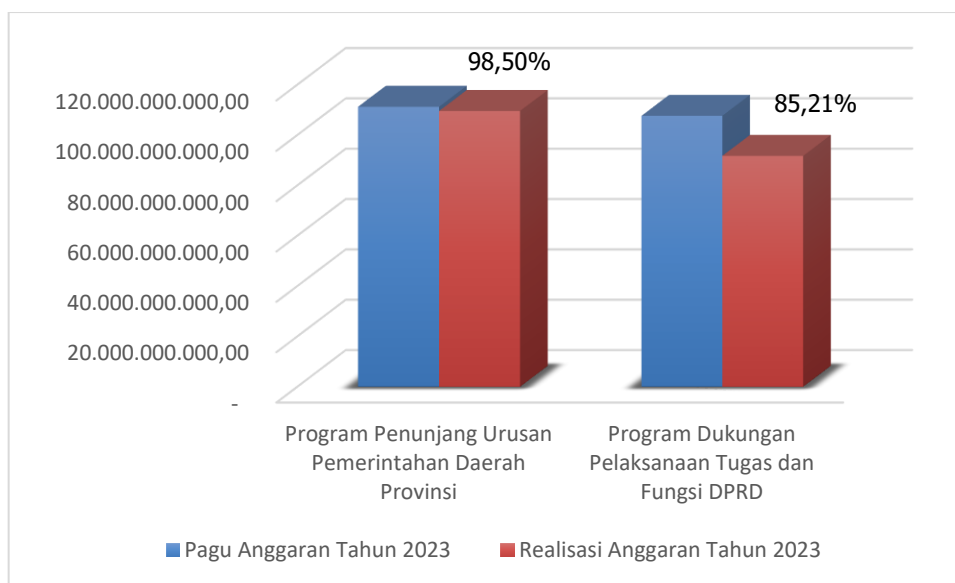


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	100	60.461.825.325	50.368.465.122	83,31
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	100	17.216.929.950	15.091.079.898	87,65
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik	100 %	100 %	100	636.463.890	630.120.768	99
				Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Alat Kelengkapan Kedewanan	100 %	100 %	100	8.731.801.600	6.415.319.654	73,47

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Total belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 218.844.113.041,- (dua ratus delapan belas milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus tiga belas ribu empat puluh satu rupiah). Untuk realisasi mencapai Rp. 201.260.397.609,- (dua ratus satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan capaian realisasi anggaran sebesar 91,97%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diimplementasikan dalam 2 (dua) Program dengan rincian pembagian anggaran dan realisasinya sebagaimana tersaji pada grafik berikut.

Gambar 3.5
Realisasi Belanja per Program Tahun 2023



Pada gambar di atas terlihat bahwa penyerapan dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan serapan sebesar 85,21% lebih kecil dibandingkan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Sehingga hal ini perlu ditingkatkan kembali dalam melakukan penyerapan ditahun berikutnya. Anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.17
Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,01	76,71	98,88	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	111.217.051.431	109.550.622.876	98,50
2.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	90,15	100,17	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	107.627.061.610	91.709.774.733	85,21
Capaian Kinerja					99,53	Capaian Anggaran	218.844.113.041	201.260.397.609	91,97
$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Pagu Anggaran} * \text{Capaian Kinerja}}{\text{Pagu Anggaran} - \text{Capaian Kinerja}} * 100\%$ Efisiensi = 7,60									

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, data diolah



Berdasarkan tabel di atas, tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap capaian realisasi anggaran sebesar 7,60. Artinya Efisiensi ≥ 1 , maka artinya bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah terjadi efisiensi. Semakin besar nilai efisiensi, maka semakin efisien penggunaan anggaran yang digunakan untuk tercapainya target Indikator Kinerja Sasaran. Dalam hal ini penggunaan anggaran Pagu APBD terealisasi sebesar 91,97% untuk tercapainya kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,53%. Hal ini bisa diartikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam pencapaian target 2 (dua) sasaran kinerja yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan dengan indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan, dan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Berikut rincian realisasi anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sesuai indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Tahun 2023 sesuai Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		SEKRETARIAT DPRD	218.844.113.041	201.260.397.609	91,97
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	111.217.051.431	109.550.622.876	98,5
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	688.680.500	687.148.500	99,78
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	396.340.000	395.979.800	99,91
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	292.340.500	291.168.700	99,6
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.733.787.078	11.532.068.861	98,28
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.350.732.078	10.151.128.761	98,07
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	338.860.000	338.860.000	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	448.835.000	448.200.950	99,86
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	595.360.000	593.879.150	99,75
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	807.742.830	786.555.462	97,38
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72.646.600	72.531.300	99,84



Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	437.316.730	434.599.762	99,38
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	297.779.500	279.424.400	93,84
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.394.000	113.921.871	97,88
		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	43.020.000	41.387.000	96,2
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.910.000	1.910.000	100
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71.464.000	70.624.871	98,83
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.174.430.733	14.053.431.405	99,15
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	154.640.780	198.450.000	99,23
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.200.170.035	5.194.741.115	99,9
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.286.571.322	1.269.087.150	98,64
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.095.313.896	3.089.152.518	99,8
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	590.359.000	574.494.750	97,31
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	877.004.400	820.855.800	93,6
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	199.981.000	198.450.000	99,23
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.631.956.000	2.626.488.642	99,79
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	138.434.300	125.526.250	90,68
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.956.466.057	20.673.664.456	98,65
		Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	404.634.222	398.354.100	98,45
		Pengadaan Mebel	576.626.490	562.452.960	97,88
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	930.483.978	920.310.000	98,91
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.149.488.292	13.908.547.396	98,3
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.897.233.075	4.884.000.000	99,73
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.370.860.102	10.974.958.264	96,52
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	182.496.775	180.395.100	98,85
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.273.906.400	2.217.374.143	97,51
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	1.521.280.000	1.391.632.878	91,48
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.393.176.927	7.185.556.143	97,19



Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.303.027.914	7.782.693.461	93,73
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	734.085.000	728.327.792	99,22
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.167.605.500	1.098.731.626	94,1
		Pemeliharaan Mebel	99.940.000	88.450.000	88,5
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.290.000	50.605.350	96,78
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.316.944.914	2.937.459.741	88,56
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.384.467.500	2.348.128.052	98,48
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	547.695.000	530.990.900	96,95
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	42.524.762.217	42.407.328.676	99,72
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	41.383.560.217	41.313.439.716	99,83
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	967.352.000	929.188.960	96,05
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	173.850.000	164.700.000	94,74
		Layanan Administrasi DPRD	540.900.000	538.851.920	99,62
		Fasilitasi Fraksi DPRD	46.475.000	44.792.000	96,38
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	143.400.000	143.330.000	99,95
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	351.025.000	350.729.920	99,92
2. Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	2. Indeks Kepuasan pemangku Kepentingan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	107.627.061.610	91.709.774.733	85,21
		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7.758.780.325	6.605.604.552	85
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.143.353.300	974.717.605	85,25
		Pembahasan Rancangan Perda	5.999.367.400	5.168.977.167	86,16
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	232.865.800	113.834.200	48,88
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	383.193.825	348.075.580	90,84
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.188.873.000	4.126.194.529	98,5
		Pembahasan KUA dan PPAS	867.865.200	861.874.735	99,31
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	679.470.700	674.821.863	99,32
		Pembahasan APBD	931.050.450	927.474.436	99,62
		Pembahasan Perubahan APBD	715.453.850	671.816.103	93,9
		Pembahasan Laporan Semester	10.266.000	10.133.750	98,71



Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	984.766.800	980.073.642	99,52
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8.632.387.520	8.472.990.210	98,15
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.451.179.570	1.432.005.100	98,68
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.431.192.200	1.349.540.700	94,29
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.425.282.122	1.389.338.200	97,48
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.380.600.350	2.379.202.050	99,94
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	730.236.878	722.915.650	99
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	93.558.000	91.995.000	98,33
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	423.657.500	419.074.550	98,92
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	696.680.900	688.918.960	98,89
		Peningkatan Kapasitas DPRD	60.461.825.325	50.368.465.122	83,31
		Pendalaman Tugas DPRD	15.475.313.225	11.548.545.585	74,63
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	42.073.188.900	35.974.654.836	85,5
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.431.657.700	2.363.599.201	97,2
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	481.665.500	481.665.500	100
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	17.216.929.950	15.091.079.898	87,65
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	0	0	0
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	141.924.800	124.811.600	87,94
		Pelaksanaan Reses	17.075.005.150	14.966.268.298	87,65
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	636.463.890	630.120.768	99
		Penyusunan Kode Etik DPRD	536.815.500	531.684.886	99,04
		Pengawasan Kode Etik DPRD	99.648.390	98.435.882	98,78
		Fasilitasi Tugas DPRD	8.731.801.600	6.415.319.654	73,47
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	170.590.800	169.757.450	99,51
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.753.692.000	1.659.908.831	94,65
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.472.540.000	3.739.725.921	83,62
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2.334.978.800	845.927.452	36,23

3.5 Penghargaan Tahun 2023

1. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Se - Sumatera Barat Tahun 2023 Peringkat Ke-2 (Dua) Kategori Organisasi Perangkat Daerah.



2. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Se - Sumatera Barat Tahun 2023 Kategori Organisasi Perangkat Daerah.





BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat pada umumnya.

Secara umum dapat kami simpulkan bahwa sepanjang tahun 2023, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur staf yang memberikan pelayanan kepada DPRD sudah berusaha untuk mengemban tugas pokok dan fungsi dengan baik. Pelaksanaannya adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada DPRD dan masyarakat secara optimal dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti anggaran, sarana dan prasarana pendukung, dan sumber daya manusia. Perhatian khusus Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tertuju kepada poin pelayanan publik di dalam kuesioner yang telah disebar ke anggota DPRD. Untuk tahun 2023 hal tersebut tentu lebih diperkuat lagi dari segi pengelolaannya.

Pelaksanaan kegiatan secara parsial yang sudah mencapai target tentu perlu ditingkatkan dan dipertahankan sehingga Sekretariat DPRD mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelayan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat pada umumnya serta menjembatani antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan pemerintahan di Sumatera Barat.

Dari beberapa literatur, dalam kaitan pemberian dukungan yang memuaskan, yang dilakukan oleh suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, David Osborne dan Ted Gaebler (1997), mengatakan perlunya transformasi terhadap pola kerja birokrasi yang tenang dan serius menjadi organisasi yang inovatif, fleksibel, dan responsif. Dalam kaitan ini, hal yang harus dihindari adalah keterikatan pegawai oleh berbagai peraturan dan ketetapan kaku karena tugas-tugas yang monoton.

Oleh karena itu, organisasi perlu mengubah orientasi melalui 3 (tiga) hal, yaitu pertama, organisasi digerakkan oleh misi, dengan mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan, yaitu bahwa yang menjadi kekuatan penentu bagi pelaksanaan pekerjaan adalah misinya, tujuan dasarnya. Kedua, berorientasi



pelanggan, dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu yang terpenting adalah mendengarkan pelanggan, meminta kepada pelanggan untuk membuat presentasi yang menggambarkan kebutuhan mereka kepada para pegawainya. Ketiga, berorientasi kepada hasil, mengubah fokus kegiatan dari masukan tanpa memperhatikan hasil menjadi fokus meletakkan ukuran kepada akuntabilitas kinerja dan hasil. Agar organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dapat diakui keberadaannya seperti halnya organisasi organik lainnya, maka ia harus adaptif. Adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan lingkungan yang terjadi, baik lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Melalui adaptasi lingkungan internal dan eksternal, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat harus melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi yang diperkirakan dapat menghambat kemampuan organisasi.

Secara umum, Anggota DPRD Sumatera Barat sebagai penerima layanan adalah pihak yang secara langsung menerima, menikmati, dan merasakan layanan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat perlu menyuarakan perasaannya terhadap kualitas dukungan yang diterimanya. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap dukungan yang diterimanya dapat menjadi pembangun atau perusak sistem kerja. Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan misinya selalu harus berusaha mendengar suara dari pemangku kepentingan yaitu para Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan pengguna layanan Sekretariat DPRD.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Dengan meningkatnya etos kerja diharapkan mampu memberikan perbaikan kinerja ke depan sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Perbaikan-perbaikan tersebut tentu harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026



4.2 Tindak Lanjut Kedepan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan peran koordinasi dengan Anggota DPRD dan Perangkat Daerah Provinsi agar fungsi Sekretariat DPRD sebagai pendukung tugas dan fungsi kedewanan bisa dijalankan dengan maksimal.
2. Mensosialisasikan dan melakukan upaya maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat "Indeks Kepuasan Pemangku kepentingan" yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, agar sasaran strategis tersebut bisa dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga tujuan Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dapat terwujud.
3. Melakukan koordinasi internal yang intensif agar peningkatan kinerja baik pada level Staf sampai Esselon 3 bisa terus ditingkatkan.

Padang, Januari 2024
**SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT**

H. RAFLIS, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640930 198602 1 002